

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Keabsahan bea meterai dapat dilihat dengan melihat dua unsur yang penting yang pertama adalah mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai. Pemungutan meterai dikatakan sah apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2021. Kedua keabsahan meterai tempel dan meterai elektronik dikatakan sah apabila mengetahui ketentuan meterai yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 134 Tahun 2021. Akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata.
2. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan. Dengan demikian, meterai adalah sebagai fungsi budgeter dan sebagai syarat agar akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis tidak melanggar sanksi administrasi. Apabila akta dibawah tangan yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan belum ada meterainya, maka dapat dikenakan pemetraian selanjutnya dapat dilakukan kemudian. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang

dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pembuatan akta secara elektronik walaupun sudah dibubuhkan meterai elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi

#### **4.2. Saran**

1. Perlu diadakanya edukasi dari Dirjen Pajak kepada masyarakat selaku wajib pajak dan terutang bea meterai mengenai apa saja syarat dan langkah-langkah pemungutan bea meterai yang baik dan benar agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pungutan liar. Selain itu juga member edukasi bagaimana mengetahui meterai tempel dan elektronik yang asli supaya mendapatkan keabsahan saat dipakai ke dokumen dan terhindar dari meterai palsu. Juga mengedukasi masyarakat bahwa bea meterai bukan dikenakan terhadap isi perjanjian atau kontrak dalam dokumen akan tetapi hanya memberikan pajak terhadap dokumen saja dan supaya bisa dijadikan

sebagai alat bukti dalam persidangan dan bukan patokan sah atau tidaknya kontrak perjanjian dalam dokumen.

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016* , dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta otentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.